

SYARAT DAN KETENTUAN

Pendahuluan:

- (1) Syarat dan Ketentuan ini merupakan dan dianggap sebagai suatu perjanjian yang sah dan mengikat antara Klien (akan didefinisikan di bawah) dan Cekindo atas Jasa yang disediakan oleh Cekindo ("**Syarat dan Ketentuan**");
- (2) Anda, sebagai calon Klien, telah membuka tautan berisi Syarat dan Ketentuan ini, serta diwajibkan untuk membaca, memahami dan menyetujui Syarat dan Ketentuan ini sebelum memutuskan untuk menggunakan Jasa yang disediakan oleh Cekindo;
- (3) Syarat dan Ketentuan ini, termasuk Jasa di dalamnya, akan berlaku efektif pada saat pembayaran dilakukan oleh Klien; dan
- (4) Dalam hal anda telah melunasi pembayaran atas Jasa, maka anda, sebagai Klien, dianggap telah membaca, memahami dan menyetujui untuk terikat dalam Syarat dan Ketentuan ini, termasuk atas hak dan kewajiban yang ada didalamnya.

Selanjutnya, Syarat dan Ketentuan ini yang berisi hal-hal sebagai berikut:

1. DEFINISI

- (1) "**Cekindo**" adalah PT CEKINDO BUSINESS INTERNATIONAL atau anak perusahaannya, suatu perseroan terbatas yang didirikan dan dioperasikan berdasarkan hukum Republik Indonesia yang menjalankan kegiatan usaha di bidang konsultasi manajemen atau layanan yang lain.
- (2) "**Situs Web**" adalah www.cekindo.com atau situs-situs lainnya yang diinformasikan oleh Cekindo dari waktu ke waktu.

TERMS AND CONDITIONS

Preface:

- (1) These Terms and Conditions shall constitute and be deemed as a valid and binding agreement between the Client (further described below) and Cekindo upon Services provided by Cekindo ("**Terms and Conditions**");
- (2) You, as the prospective Client, has accessed the link which consists these Terms and Conditions, also are required to read, understand and agree to the Terms and Conditions prior deciding to use the Services provided by Cekindo;
- (3) These Terms and Conditions, including the Services provided herein, shall be effective upon payment is made by the Client; and
- (4) In the event that you have settled payment of Services, hence you, as the Client, are deemed to have read, understood and agreed to be bound by these Terms and Conditions, including the rights and obligations contained herein.

Further, these Terms and Conditions consist of the followings:

1. DEFINITION

- (1) "**Cekindo**" is PT CEKINDO BUSINESS INTERNATIONAL or its subsidiary, a limited liability company duly organized and existing under the laws of Republic of Indonesia that carries out business activities in the field of management consulting or other services.
- (2) "**Website**" is www.cekindo.com or any other websites informed by Cekindo from time to time.

- (3) **"Klien"** adalah individu atau perusahaan yang telah memutuskan untuk menggunakan Jasa dan telah melakukan pembayaran sesuai dengan Sales Order/faktur.
 - (4) **"Jasa"** adalah segala bentuk dan jenis Jasa (termasuk fungsi, dan tanggungjawab) yang diimplementasikan oleh Cekindo kepada Klien, yang ketentuannya tercantum dalam Syarat dan Ketentuan ini.
 - (5) **"Rekening"** adalah rekening Cekindo yang tertera dalam Sales Order/invoice, berfungsi sebagai rekening yang ditunjuk atas pembayaran Jasa dari Klien ke Cekindo atau pengembalian pembayaran dari Klien kepada Cekindo.
 - (6) **"Sales Order"** adalah proposal penawaran atas perincian Jasa yang diminta oleh Klien untuk dilaksanakan oleh Cekindo.
 - (7) **"Pemerintah"** mengacu kepada institusi-institusi yang memiliki otoritas pemerintahan atau kuasi-pemerintahan, beserta organ-organnya, baik dalam level nasional ataupun local berdasarkan peraturan yang berlaku.
- (3) **"Client"** is individual or company who has decided to use the Services and has settled payment according to procedures according to Sales Order/invoice.
 - (4) **"Services"** are all forms and types of Services (including functions and responsibilities) implemented by Cekindo to the Client, in which the conditions are stated in these Terms and Conditions.
 - (5) **"Account"** is Cekindo's bank account provided in Sales Order/invoice, has functioned as designated account upon payment of Services or refund process from Client to Cekindo.
 - (6) **"Sales Order"** is a proposal which consists of details of Services that has been requested by Client to be implemented out by Cekindo.
 - (7) **"Government"** shall refer to any institutions that has governmental authority or quasi-governmental authority, including its organs, be it in national or local level, under the prevailing regulations.

2. PERNYATAAN DAN JAMINAN

- (1) Klien dengan ini menyatakan dirinya sebagai pihak yang cakap dan/atau berwenang untuk mengikatkan dirinya dalam sebuah perjanjian yang sah menurut hukum.
- (2) Cekindo dalam mengimplementasikan Jasa dapat membuatkan akun email, akun di Pemerintah untuk kepentingan Klien, termasuk dengan kata sandinya, baik menggunakan data Klien atau melalui proses internal Cekindo.
- (3) Klien dilarang untuk menciptakan dan/atau menggunakan/mengoperasikan perangkat, software, fitur dan/atau alat lainnya yang

2. WARRANTIES AND UNDERTAKINGS

- (1) The Client hereby declares that the Client is a party who has capability and/or authority for binding itself/himself/herself in a legal agreement.
- (2) Cekindo in implementing the Service may create email account or account at Government for Client's interest including its passwords, either by using Client's data or through Cekindo's internal process.
- (3) Client is prohibited from creating and / or using/operating devices, software, features and/or other tools intended to manipulate

bertujuan untuk melakukan manipulasi pada sistem Cekindo, termasuk namun tidak terbatas pada: (i) manipulasi data; (ii) kegiatan perambanan (*crawling/scraping*); dan/atau (iii) aktivitas lain yang secara wajar dapat dinilai sebagai tindakan manipulasi sistem Cekindo.

- (4) Cekindo tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Klien, memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan yang perlu terkait atas setiap dugaan pelanggaran atau pelanggaran Syarat dan Ketentuan dan/atau hukum yang berlaku.
- (5) Klien setuju bahwa setiap permintaan peminjaman atau mengalihkan akun dan kata sandi yang telah dibuat oleh Cekindo dalam pelaksanaan Jasa hanya dapat dipenuhi dengan ketentuan pembayaran penuh atas semua tagihan yang dinyatakan dalam faktur dari Cekindo kepada Klien.
- (6) Klien dengan ini melepaskan Cekindo dari segala tanggung jawab atas kerugian ataupun kendala yang timbul atas penyalahgunaan akun Klien yang diakibatkan oleh kelalaian Klien pada saat menggunakan akun dan kata sandi yang telah dibuat oleh dan diberikan atau ditransfer Cekindo.
- (7) Apabila Klien melanggar Pasal 2 Ayat (6) Syarat dan Ketentuan ini, maka Klien memberikan hak kepada Cekindo untuk menganggap bahwa Jasa tersebut telah selesai tanpa perlu membuktikan kepada Klien.
- (8) Atas dana yang disediakan oleh Klien yang digunakan sebagai bentuk pembayaran Jasa dari Klien kepada Cekindo, dan/atau deposit atas pelaksanaan Jasa, dan/atau sebagai bentuk biaya resmi pemerintah yang dibayarkan oleh Klien melalui Cekindo sehubungan dengan pelaksanaan Jasa, dan data dan dokumen yang diberikan oleh Klien kepada Cekindo terkait dengan pelaksanaan

the Cekindo's system, including but not limited to: (i) data manipulation; (ii) crawling / scraping activities; and/ (iii) other activities that can be reasonably valued as acts of manipulation on Cekindo's system.

- (4) Cekindo without prior notice to the Client, has the authority to take necessary actions on any alleged violation or violation of the Terms and Conditions and / or applicable laws.
- (5) Client hereby agrees that every request for borrowing or transferring account and password made by Cekindo in execution of the Service shall only be complied upon full payment of all outstanding invoice billed by Cekindo to Client.
- (6) Client hereby indemnifies Cekindo from any responsibility upon any loss or or damages arising from misuse of the Client account caused by the Client's negligence while using the account and password made by and loaned to and/or transferred by Cekindo.
- (7) In the event that the Client breached Article 2 Sub-Article (6) of these Terms and Conditions, Client hereby grants the right to Cekindo to declare that such Service has been completed without requiring to prove otherwise to Client.
- (8) Any funds provided by the Client that used as payment of Services from Client to Cekindo, and/or deposit of Services implementation and/or as government official fee paid by Client through Cekindo in connection with the implementation of Services, and data and documents provided by the Client to Cekindo in connection with the implementation of Services, hence Client

Jasa, maka Klien menjamin: (i) untuk memenuhi dana, data dan dokumen tersebut secara keseluruhan sesuai dengan permintaan Cekindo; (ii) dana, data dan dokumen tersebut adalah milik Klien yang sah secara hukum tanpa adanya kewajiban bagi Cekindo untuk melakukan verifikasi atas hal tersebut. Atas ketentuan ini maka Klien sepenuhnya akan membebaskan Cekindo dari segala bentuk gugatan atau tanggung jawab yang diajukan oleh pihak manapun juga.

warrants: (i) to completely fulfill funds, data and documents as requested by Cekindo; (ii) such funds, data and information are the properties of the Client which are legally valid without obligation for Cekindo to conduct verification for such matters. Upon this provision, the Client shall fully release Cekindo from all forms of lawsuits or liabilities submitted by any party.

(9) Cekindo mempunyai hak tunggal untuk setiap saat mengakhiri Syarat dan Ketentuan ini atau modifikasi/mengubah Jasa ataupun pelaksanaannya jika:

(9) Cekindo has a sole right to anytime terminate these Terms and Conditions or modify/change the Services or its implementation if:

(i) Diterbitkannya peraturan/keputusan Pemerintah baru yang dapat mempengaruhi atau membatalkan pelaksanaan Jasa; dan/atau

(i) Issuance of new Government regulation/decreed that might impact or terminate Services implementation; and/or

(ii) Cekindo dikemudian hari mengetahui atas Jasa yang diminta oleh Klien kepada Cekindo dan/atau legalitas Klien bersifat melanggar hukum universal ataupun terkait dengan tindak pidana pencucian uang dan/atau pembiayaan terorisme. Atas hal ini maka Klien memberikan hak kepada Cekindo untuk memberikan data/dokumen dan melakukan pemeriksaan atas Klien ; dan/atau

(ii) In the future, Cekindo found out that Services requested by the Client to Cekindo and/or the Client's legality violated the universal law or related to money laundering and/or terrorism financing. Upon this provision, the Client grants right to Cekindo to provide data/document and conduct background check of Client; and or

(iii) Kemampuan Klien dalam melunasi pembayaran atas Jasa berdasarkan penilaian Cekindo secara sepihak dikemudian hari; dan/atau

(iii) Client's ability to settle the payment of Services according to Cekindo's sole assessment in the future; and/or

(iv) Keadaan Kahar yang sesuai dengan Pasal 13 Syarat dan Ketentuan ini yang dialami oleh salah satu pihak dan mengakibatkan kemampuan pihak tersebut dalam implementasi Jasa oleh Cekindo.

(iv) Force Majeure according to Article 13 of these Terms and Conditions that is experienced by a party and results in that party's ability for Services implementation by Cekindo.

Atas butir (i) sampai (iv) di atas maka Cekindo secara sepihak berhak untuk menentukan

For the above points (i) to (iv), Cekindo has a sole right to determine refund of payment and the

pengembalian pembayaran dan besarnya pengembalian pembayaran kepada Klien, dengan memperhitungkan pekerjaan yang telah dilakukan Cekindo dalam mengimplementasikan Jasa atau memberikan deposit kepada Cekindo.

3. JASA DAN TRANSAKSI

- (1) Cekindo akan menyediakan daftar Jasa dan pendampingan, berdasarkan dan secara khusus tercantum dalam "Sales Order" untuk disetujui oleh calon Klien terlebih dahulu dan akan memberikan Jasa secara tepat waktu dan kompeten. Klien akan menyediakan kepada Cekindo semua dokumen dan informasi yang diminta oleh otoritas Pemerintah sehubungan dengan penyerahan Jasa.
- (2) Untuk Jasa yang disediakan dan dijabarkan oleh Cekindo dalam Sales Order, Klien setuju untuk membayar Cekindo sejumlah biaya atas Jasa sesuai dengan Sales Order/faktur dan pembayaran tersebut tidak dapat dikembalikan, kecuali ditentukan lain.
- (3) Pembayaran atas Jasa harus dilakukan dalam Dolar Amerika Serikat (USD) atau Rupiah Indonesia (IDR) yang dihitung dengan nilai tukar terkini pada tanggal pembayaran, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender setelah faktur dikirimkan kepada Klien.
- (4) Keterlambatan pembayaran atas Jasa dan bantuan, termasuk tetapi tidak terbatas pada faktur tambahan yang timbul sebagai hasil dari kerja Cekindo untuk Klien, akan dikenakan dengan berdasarkan nilai faktur sebagai berikut:
 - a) 30 (tiga puluh) hari setelah penyerahan faktur: 5% (lima persen);
 - b) 60 (tiga puluh) hari setelah penyerahan faktur: 10% (sepuluh persen);

amount of refund, taking into account the works that Cekindo has conducted in implementing the Services or providing deposit to Cekindo.

3. SERVICES AND TRANSACTION

- (1) Cekindo will provide the list of Services and assistance, in accordance with and specifically listed in "Sales Order" subject to be approved by prospective Client and Cekindo will provide such Services in a timely manner and competent way. Client will provide Cekindo all documents and information as requested by the Government authority in connection the delivery of Services.
- (2) Upon Services rendered and described by Cekindo in Sales Order, the Client agrees to pay Cekindo the fee for the Services according to Sales Order/invoice and such payment is non-refundable, unless otherwise specified.
- (3) The payment of Services shall be made in United States Dollars (USD) or Indonesian Rupiah (IDR) with respect to the current exchange rate at the date of payment, not later than 7 (seven) calendar days after submission of invoices sent to Client.
- (4) Any late payment for the Services and assistance, including but not limited to additional invoices occurring as the result of Cekindo's work for the Client, shall be imposed with penalty based on the amount mentioned in invoice as the following:
 - a) 30 (thirty) days after the submission of invoice: 5% (five percent);
 - b) 60 (sixty) days after the submission of invoice: 10% (ten percent);

- c) 90 (sembilan puluh) hari setelah penyerahan faktur: 15% (lima belas persen); dan
- d) 120 (seratus dua puluh) hari setelah penyerahan faktur atau lebih: 20% (dua puluh persen).

Semua pembayaran dilakukan berdasarkan ketentuan di Sales Order/faktur.

4. JANGKA WAKTU

- (1) Jangka waktu implementasi Jasa berdasarkan Syarat dan Ketentuan ini adalah 12 (dua belas) bulan dihitung sejak tanggal pembayaran atas faktur dan secara otomatis diperpanjang untuk periode 12 (dua belas) bulan berikutnya berdasarkan Syarat dan Ketentuan yang sama dengan Syarat dan Ketentuan ini, kecuali disetujui oleh para pihak untuk memutuskan Jasa melalui pemberitahuan secara tertulis dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sebelum tanggal berakhirnya jangka waktu tersebut.
- (2) Klien menyetujui bahwa Jasa yang dilakukan berdasarkan dari Syarat dan Ketentuan ini berupa akunting, jasa pajak dan penggajian, laporan kegiatan penanaman modal (LKPM), perjanjian nominee, perjanjian pemegang lisensi produk dan Jasa yang bersifat tahunan, akan terus berlangsung selama jangka waktu 12 (dua belas) bulan secara penuh dan tidak akan memutuskan sewaktu-waktu, kecuali dikarenakan Keadaan Kahar sebagaimana diatur dalam Syarat dan Ketentuan ini.

5. PENGABAIAN

Kegagalan salah satu pihak untuk segera memberlakukan Syarat dan Ketentuan ini atau salah satu Pasal dari Syarat dan Ketentuan ini tidak diberlakukan sebagai sebuah modifikasi tersirat atau pengabaian dari pemberlakuan dari pasal tersebut terlepas dari berapa kali atau frekuensi Pasal tersebut dilanggar.

- c) 90 (ninety) days after the submission of invoice: 15% (fifteen percent); and
- d) 120 (one hundred and twenty) days after the submission of invoice or more: 20% (twenty percent).

All payment shall be made according to Sales Order/invoice.

4. TERMS

- (1) The term of Services implementation under these Terms and Conditions shall be twelve (12) months commencing from date of payment upon invoice and shall be automatically extended for another twelve (12) months period based on the same Terms and Conditions herein, unless otherwise agreed by the parties for termination of Services in written is given within one (1) month prior to expiration of such term.
- (2) The Client agrees that Services rendered pursuant to this Terms and Conditions such as accounting, tax and payroll services, investment activity report (LKPM), nominee agreement, product license holder and annual type Services shall continue for a full uninterrupted 12 (twelve) months and shall not terminate with any terms, unless due to Force Majeure under these Terms and Conditions.

5. WAIVERS

The failure of either party hereto to promptly enforce these Terms and Conditions or any of its terms shall not constitute an implied modification or waiver of enforcement of any such term regardless of the number of times or the frequency with which any such term is violated.

6. PENERUS YANG BERKEPENTINGAN

Syarat dan Ketentuan ini mengikat dan harus diberlakukan untuk kepentingan pihak-pihak, perwakilan mereka yang ditunjuk secara sah dan penerus mereka yang berkepentingan.

7. PENGALIHAN

Jasa tidak dapat dialihkan tanpa persetujuan tertulis dari para pihak.

8. HUKUM YANG BERLAKU

Jasa dilaksanakan dan dimaksudkan untuk dilakukan di Indonesia dan Syarat dan Ketentuan tunduk kepada dan ditafsirkan berdasarkan hukum Republik Indonesia .

9. KARYAWAN

- (1) Selama Syarat dan Ketentuan ini berlaku dan untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal berakhirnya, baik Cekindo ataupun Klien tidak diperbolehkan dengan sengaja untuk meminta atau menawarkan pekerjaan kepada salah satu karyawan dari pihak lainnya. Kewajiban ini berlaku untuk setiap karyawan yang bekerja di pihak lainnya. Pihak yang melanggar harus membayar pihak yang tidak melanggar setara dengan gaji 1 (satu) tahun untuk setiap karyawan yang bersangkutan. Ketentuan ini tidak berlaku untuk karyawan yang berada dalam HR Outsourcing Cekindo.
- (2) Klausul ini tidak akan mencegah para pihak dari mempekerjakan seorang individu yang merespon dengan itikad baik dan mandiri untuk iklan yang dibuat untuk masyarakat luas.

6. SUCCESSORS IN INTEREST

These Terms and Conditions are binding upon and shall inure to the benefit of the parties of hereto, their valid assignees and their successors in interest.

7. ASSIGNMENT

Services may not be assigned without the expressed written consent of the parties.

8. CHOICE OF LAW

The Services are executed and intended to be performed in Indonesia and these Terms and Conditions shall be governed by and interpreted to the laws of the Republic of Indonesia.

9. EMPLOYEES

- (1) During these Terms and Conditions are in force and for the period of 12 (twelve) months after its expiration date, neither Cekindo nor the Client may knowingly solicit or offer employment to any staff employed of other party. This obligation shall be applied to any employees employed by other party. Any breaching party shall pay the non-breaching party the equivalent compensation of one (1) year salary of any employees concerned. This clause shall not apply for HR Outsourcing employee under Cekindo.
- (2) This clause shall not prevent the parties from employing an individual who responds in good faith and is independent to an advertisement which is made to the public at large.

10. PENYELESAIAN SENGKETA

- (1) Setiap perselisihan yang timbul antara para pihak yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Syarat dan Ketentuan ini ("**Sengketa**"), maka para pihak sepakat penyelesaian Sengketa melalui negosiasi terlebih dahulu dalam waktu maksimal 30 (tiga puluh) hari kalendar dan dapat diperpanjang.
- (2) Para Pihak setuju Sengketa akan diselesaikan melalui arbitrase sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa ("**UU Arbitrase**") dengan ketentuan para pihak gagal untuk menyelesaikan Sengketa melalui negosiasi gagal dilakukan oleh para pihak dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal selesainya negosiasi.
- (3) Panel arbitrase harus terdiri dari arbiter tunggal, yang ditunjuk oleh para pihak sesuai dengan ketentuan UU Arbitrase. Setiap putusan arbitrase yang dikeluarkan oleh arbiter tunggal tersebut bersifat final dan mengikat para pihak. Tempat arbitrase adalah di Jakarta dan bahasa arbitrase adalah bahasa Inggris. Aturan prosedural yang dipilih oleh para pihak adalah Peraturan UNCITRAL. Hal ini menjelaskan bahwa putusan apapun apakah interim atau final, harus dilakukan, dan akan dianggap untuk semua tujuan dibuat di Jakarta.
- (4) Keputusan atas setiap putusan arbitrase diberikan berdasarkan Syarat dan Ketentuan dapat dimasukkan pada pengadilan di Jakarta untuk penerimaan putusan peradilan dan perintah pelaksanaan, berdasarkan perkara sebagaimana mestinya.

10. DISPUTE RESOLUTION

- (1) Any dispute arising between the parties in connection with the implementation of these Terms and Conditions ("**Dispute**"), hence the parties agree the Dispute shall be resolved firstly by negotiation within 30 (thirty) calendar days and can be extended.
- (2) The Parties agree Dispute shall be resolved through arbitration in accordance with the Law of the Republic of Indonesia Number 30 of 1999 concerning Arbitration and Alternative Disputes Resolution ("**Arbitration Law**") with condition that the parties have failed to resolve such Dispute through negotiation in which the application of arbitration shall be submitted by a party within 30 (thirty) calendar days after the end date of negotiation.
- (3) The tribunal shall consist of a sole arbitrator, mutually appointed by the Parties in accordance with the provisions of the Arbitration Act. Any arbitral award issued by such sole arbitrator shall be final and binding on the Parties. The venue of the arbitration is in Jakarta and the language of the arbitration shall be English. The procedural rules opted by the Parties will be the UNCITRAL Rules. It is clarified that any awards whether interim or final, shall be made, and shall be deemed for all purposes to be made in Jakarta.
- (4) Judgment upon any arbitral award rendered hereunder may be entered in the courts of Jakarta, for a judicial acceptance of the award and an order of enforcement, as the case may be.

- (5) Para Pihak sepakat untuk tidak akan menempuh jalur litigasi pengadilan dalam hal apapun selama proses resolusi berlangsung.

11. PEMBATALAN

- (1) Dalam hal bahwa Klien memutuskan untuk mengakhiri/membatalkan Jasa setelah pembayaran, maka pembayaran tidak dapat dikembalikan.
- (2) Dalam hal Jasa yang disebutkan dalam "Sales Order" mengalami penundaan temporer atau permanen, yang timbul dari ketiadaan dokumen asli yang spesifik dan informasi yang diberikan dari Klien ke Cekindo, maka Cekindo berhak untuk mengajukan musyawarah atau memberikan pengembalian biaya secara sepihak berdasarkan kebijakan Cekindo. Klausul ini tidak akan berlaku untuk biaya resmi pemerintah, pembayaran gaji, jasa sewa kantor dan sejenisnya yang dikoordinir oleh Cekindo.
- (3) Cekindo menjunjung tinggi dan mempunyai kebijakan untuk pemberantasan tindak pidana korupsi, pencucian uang, pembiayaan tindakan terorisme, ataupun pelanggaran hukum lainnya dalam implementasi Jasa. Terkait dengan hal tersebut maka Cekindo akan melakukan pemeriksaan atas Klien sebelum atau selama implementasi Jasa termasuk meminta Klien setuju untuk memberikan untuk memberikan Cekindo:
- a) data dan informasi pribadi dan/atau perusahaan Klien sesuai dengan permintaan Cekindo termasuk memberikan ijin kepada Cekindo untuk melakukan pemeriksaan atas diri dan/atau perusahaan Klien sebelum implementasi Jasa; dan/atau
 - b) segala informasi mengenai catatan kejahatan pribadi ataupun perusahaan (termasuk tetapi tidak terbatas pada para pemegang saham, direktur dan komisaris)

- (5) The Parties agree not to resort to any court litigation in any matter whatsoever so long as the dispute resolution process is in motion.

11. CANCELLATION

- (1) In the event that the Client decides to cancel/terminate Service after execution of this Agreement, the payment is non-refundable.
- (2) In the event of any Services mentioned in "Sales Order" experience a temporary or permanent delay, arising from the absence of specific original documents or information provided by Client to Cekindo, the Cekindo shall reserve the right to seek amicable solution or provide refund of advanced payment to be determined by Cekindo. This clause shall not apply for any government official fees, salary payments, office lease service and similar coordinated by Cekindo.
- (3) Consultant upholds and has policies to eradicate corruption, money laundering, terrorism financing, or other violations of law during implementation of Services. In connection with that, Cekindo will conduct due diligence of a Client prior or during Services implementation including requesting Client agrees to disclose Cekindo:
- a) data and information of Client's personal and/or company based on Cekindo's request including granting permission to Cekindo to conduct due diligence upon Client's personal and/or company prior Services implementation; and/or
 - b) all information concerning personal and/or institutional (including but not limited to shareholders, directors and commissioners) in criminal or cases that

di bidang pidana atau kasus yang merugikan keuangan negara dan/atau berkaitan dengan sektor keuangan, yang dilakukan di negara asal Klien (bagi Warga Negara Asing) atau Indonesia atau Negara lainnya, sebelum melaksanakan semua Jasa.

causes loss to state finance and/or related to financial sector committed in Client's home country (for Foreign Citizen) or Indonesia or other states, prior to engaging all Services.

Dalam hal:

- a. Klien tidak melampirkan semua informasi sebagaimana diminta berdasarkan Pasal ini; dan/atau
- b. Cekindo menemukan informasi yang relevan terkait Klien yang mengakibatkan pelanggaran Artikel ini.

Maka:

- a) Cekindo berhak sepenuhnya untuk memutuskan apakah menerima atau menolak untuk melaksanakan Jasa baik sepenuhnya dan/atau sebagian dan/atau mengembalikan biaya yang sudah dibayarkan kepada Klien. Lebih lanjut, Cekindo mempunyai hak tunggal untuk menentukan jumlah pengembalian biaya, dengan melihat pekerjaan yang telah dilakukan oleh Cekindo dalam pelaksanaan Jasa;
- b) Klien sepakat untuk membebaskan Cekindo dari semua tanggung jawab hukum yang timbul dari ketentuan Pasal ini.

12. PEMBERITAHUAN

- (1) Pemberitahuan harus dalam bentuk tertulis dan dikirim melalui jasa pos ke alamat Cekindo, atau dikirim ke alamat surel: **sales@cekindo.com** dan sebaliknya kepada email Klien yang telah diberikan terlebih dahulu.

In the event(s) that:

- a. the Client does not disclose all information requested in this Article; and/or
- b. Cekindo found relevant information concerning the Client in violation of this Article.

Hence:

- a) Cekindo shall reserve the full right whether to accept or reject to deliver the Services in whole or partial and/or provide refund for payment that has been paid to Client. Further, Cekindo has a sole right to determine the amount of refund, taking into account the works that Cekindo has conducted in implementing the Services;
- b) Client agrees to indemnify Cekindo from all legal consequences arising from this Article.

12. NOTICES

- (1) Notices shall be in writing and shall be sent through the postal service to Cekindo' address, or sent to the email address to: **sales@cekindo.com** and vice versa to Client's provided email as informed in advance.

(2) Pemberitahuan diberikan dengan cara lain yang tidak meyakinkan dianggap tidak sah, batal dan tidak berlaku.

13. DISCLAIMER

(1) Cekindo akan menyediakan daftar dari Jasa dan pendampingan, sesuai dengan ketentuan yang secara khusus tercantum dalam "Sales Order" dan akan memberikan jasa yang tepat waktu dan kompeten, kecuali:

- a) Kelalaian dan / atau kegagalan Klien untuk memberikan semua dokumen dan informasi yang diminta oleh lembaga lokal untuk realisasi layanan;
- b) Keadaan kahar (kebakaran, banjir, angin topan gempa, pemogokan (tingkat regional atau nasional), masalah perburuhan atau gangguan industri lainnya, perang (dinyatakan atau tidak dinyatakan), embargo, penghalangan, larangan hukum, kerusuhan, pemberontakan, wabah epidemi, gangguan internet sementara atau permanen, direncanakan atau tidak direncanakan penundaan dari instansi pemerintah, perubahan kebijakan pemerintah atau penyebab lain di luar kontrol yang wajar dari pihak tersebut), mencegah atau menunda kinerja sementara atau permanen (untuk selanjutnya disebut sebagai "**Keadaan Kahar**").

Batas waktu yang terdapat di "Sales Order" merupakan waktu umum menurut "standar bisnis seperti biasa". Cekindo berhak untuk menyesuaikan waktu yang diperlukan dengan menginformasikan perubahan tersebut kepada Klien.

(2) Cekindo akan berupaya untuk menyelesaikan Jasa dan bantuan

(2) Notice given in any other manners shall be conclusively presumed to be invalid, void and of no effect.

13. DISCLAIMER

(1) Cekindo will conduct its best effort deliver the Services and assistance, in accordance with which specifically listed in "Sales Order" in a timely and competent way, save for:

- a) The negligence and/or failure of the Client to provide all documents and information requested by local institutions for services realization;
- b) Force majeure (fire, flood, typhoon earthquake, strike (regional or national level), labor trouble or other industrial disturbance, war (declared or undeclared), embargo, blockage, legal prohibition, riot, insurrection, internet interference temporarily or permanently, planned or unplanned delays from the local institutions, change in government policy or any other cause beyond the reasonable control of such defaulting Party), preventing or delaying the performance temporarily or permanently (further shall be referred to as "**Force Majeure**").

The timeline in "Sales Order" represents a general timeline according to "usual standard business". Cekindo reserves the right to adjust such timeline as necessary by informing such changes to the Client.

(2) Cekindo will endeavor to deliver the services and assistance according to the Sales Order,

sebagaimana tercantum dalam Sales Order, dengan ketentuan bahwa Klien telah menyediakan kepada Cekindo semua dokumen dan informasi yang diminta oleh lembaga lokal untuk realisasi layanan. Dalam hal permohonan produk atau jasa tersebut tidak disetujui oleh institusi lokal meskipun Klien telah menyediakan semua dokumen dan informasi yang diminta, maka Cekindo akan mengajukan solusi atau metode alternatif kepada Klien sebagai bahan pertimbangan.

(3) Dengan tidak mengesampingkan Pasal 11 Ayat (2) di atas, dalam hal Cekindo tidak mendapatkan tanggapan apapun dari Klien terkait pelaksanaan, penyelesaian dan/atau perpanjangan jasa dan bantuan sebagaimana tercantum dalam Sales Order, yang dibuktikan dengan kumulasi email sebanyak 9 (sembilan) kali oleh email resmi dari Cekindo dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal pembayaran Sales Order, maka, maka Klien setuju untuk memberikan hak kepada Cekindo guna melakukan tindakan terkait jasa dan bantuan sebagai berikut:

- a) Penundaan;
- b) Pemutusan;
- c) Pengalihan kepemilikan perusahaan beserta ijin kepada pihak lain yang sudah ditunjuk oleh Klien;
- d) Menggunakan deposit keamanan untuk membayar biaya tersebut diatas/ tunggakan jasa dan bantuan; dan/atau
- e) Menuntut kompensasi dalam hal deposit keamanan tidak mencukupi untuk melakukan tindakan tersebut dan/atau menagih seluruh biaya perpanjangan yang timbul.

with the condition that the Client has provided all documents and information requested by local institutions for services realization. In the event that the product or services application was not approved by the local institutions although the Client has provided all documents and information requested, the Cekindo will propose an alternative solution or method to the Client for consideration.

(3) Notwithstanding Article 11 Sub-Article (2) above, in the event that the Cekindo does not obtain any response from Client, concerning execution, completion and/or renewal of services and assistance according to the Sales Order, proven by a cumulation of 9 (nine) times email by official email from Cekindo within one (1) year since the date of payment of Sales Order, then Client agrees to grant right to Cekindo to conduct any action of the following concerning services and assistance:

- a) Suspension;
- b) Termination;
- c) Transfer company ownership and license to any party appointed by Client beforehand;
- d) Liquidate security deposit to cater the actions mentioned above/ all outstanding invoice and assistance; and/or
- e) Demand compensation in the event that the security deposit is inadequate to accommodate such action and/or to bill all outstanding invoices.

14. KETERPISAHAN

Jika salah satu ketentuan dalam Perjanjian ini dianggap tidak sah, melawan hukum atau tidak dapat dilaksanakan berdasarkan hukum yang berlaku, maka validitas, legalitas, dan keberlakuan ketentuan lainnya dari Perjanjian ini tidak akan terpengaruh atau terganggu.

Para Pihak akan menggunakan upaya terbaiknya untuk mengganti ketentuan yang tidak sah, melawan hukum atau tidak dapat dilaksanakan dengan ketentuan yang valid, sah, dan berlaku, yang akan secara terbaik memenuhi maksud dan tujuan maksud dari ketentuan yang digantikan.

15. LAIN-LAIN

- (1) Klien menyetujui dan memberikan izin kepada Cekindo untuk menerapkan hak retensi, yaitu hak untuk menahan semua dokumen milik Klien, baik asli ataupun copy, dan/atau dokumen terkait atas pelaksanaan Jasa yang dikuasai oleh Cekindo, baik asli ataupun copy, sampai diselesaikannya keseluruhan pembayaran Jasa.
- (2) Klien akan bertanggung jawab untuk keaslian dan keakuratan dari dokumen/informasi apapun yang diberikan kepada Cekindo terkait dengan Perjanjian ini.
- (3) Klien menyetujui dan mengizinkan Cekindo untuk menampilkan nama dan/atau merek dagang miliknya pada Situs Web.
- (4) Klien mengizinkan Cekindo untuk memberikan newsletter dan penawaran eksklusif via surel Klien.
- (5) Syarat dan Ketentuan ini dibuat dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Apabila terdapat ketidaksesuaian dan perbedaan

14. SEVERABILITY

If any provision of this Agreement is deemed invalid, unlawful or unenforceable in any respect under any applicable law, the validity, legality and enforceability of the remaining provisions of this Agreement shall not in any way be affected or impaired.

The Parties shall use their best endeavors to replace the invalid, unlawful or unenforceable provision with a valid, lawful and enforceable one, which will best meet the purpose and intent of the replaced provision.

15. MISCELLANEOUS

- (1) The Client agrees and permits the Cekindo to apply the right of retention, i.e. to hold all documents of Client, both original or copy, and/or documents related to Services implementation, both original or copy, that have been under Cekindo's possession until all payment of Services are settled.
- (2) Client shall be responsible for the originality and accuracy of any documents/information submitted to Cekindo pertaining to this Agreement.
- (3) The Client agrees and permits Cekindo to display Client's name and/or trademark in Website.
- (4) Client authorizes Cekindo to provide exclusive newsletters and offers via Client's email.
- (5) These Terms and Conditions is made in the English and the Indonesian language. If any inconsistency or different interpretation

antara teks bahasa Inggris dan teks bahasa Indonesia, maka teks bahasa Inggris yang akan berlaku dalam hal Klien tidak memiliki kewarganegaraan Indonesia atau tidak didirikan berdasarkan hukum Indonesia.

- (6) Hal-hal yang tidak tercantum dalam Syarat dan Ketentuan ini akan diselesaikan dan disetujui bersama oleh kedua belah pihak.
- (7) Syarat dan Ketentuan ini mungkin diubah dan/atau diperbaharui dari waktu ke waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya. Penggunaan Jasa Cekindo akan dianggap sebagai persetujuan Klien terhadap perubahan-perubahan dalam Syarat dan Ketentuan.

between the English text and Indonesian text, the English text shall prevail in terms the Client is not an Indonesia citizen or not incorporated under the laws of Indonesia.

- (6) All matters which are not included or not adequately provided in this Terms and Conditions shall be settled by mutual agreement between the parties.
- (7) These Terms and Conditions maybe revised and/or renewed from time to time without notice. Usage of Cekindo service shall be deemed as Client's approval to any revision and/or renewal of such Terms and Conditions.